



P U T U S A N

Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Her&

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Tri Firdayanti Dunggio binti Sarcon Dunggio, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jalan Membramo (Kompleks Klinik Yusra) Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Faisal Mataihu Bin Ismail Mataihu, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jln. Tapadaa (di rumah bapak Udin Tahaku) Dusun III No. 155 Desa Tolomato, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 05 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 05 April 2016 dalam register perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 246/10/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Amirah Nur Ifah Dunggio, Umur 3 Tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2012, setelah pelaksanaan akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Paman Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 19 April 2016 dan panggilan kedua tanggal 29 April 2016;



Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 246/10/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, bukti surat yang berbentuk fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. Jijam Sune, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi atau suami Penggugat bernama Faisal Mataihu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran bahkan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga Penggugat telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah;
- Bahwa setahu saksi proses perkawinannya mereka, karena Penggugat menuntut kepada Tergugat karena Penggugat telah hamil;
- Bahwa Penggugat menikah pada bulan Agustus 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, namun setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah paman Tergugat yang hingga



kini sudah 3 tahun lamanya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dinatara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya karena terpaksa;

Saksi II. Suarni Dunggio, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah leponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Faisal Mataihu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran bahkan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga Penggugat telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah;
- Bahwa setahu saksi proses perkawinannya mereka, karena Penggugat menuntut kepada Tergugat karena Penggugat telah hamil;
- Bahwa Penggugat menikah pada bulan Agustus 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, namun setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah paman Tergugat yang hingga kini sudah 3 tahun lamanya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dinatara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya karena terpaksa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mengusahakan perdamaian secara maksimal dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan sejak 3 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta autentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dapat diangkat sebagai persangkaan sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang menunjukkan keinginannya, bahwa Tergugat telah tidak berkehendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat dan menerima kehendak Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, termasuk juga membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi kesatu dan saksi kedua tidak mengetahuinya, namun para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah saling berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun 6 bulan hingga sekarang tanpa saling peduli karena Tergugat tidak pernah pulang mendatangi dan atau memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang yang telah diterangkan oleh para saksi menyangkut terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun 6 bulan hingga sekarang secara terus menerus tanpa saling peduli, patut dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

واذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat



putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Faisal Mataihu Bin Ismail Mataihu) terhadap Penggugat (Tri Firdayanti Dunggio Binti Sarcon Dunggio);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1437 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Masdanah dan Dra. Hj. Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Sitti Masdanah

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Agus Mashudi, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp.385.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp.476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);